



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 11 / DPRD / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, materinya telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Juni 2025 sesuai mekanisme pembahasan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa hasil pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 berupa Usulan Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

9. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Merekomendasikan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 11 / DPRD / 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**REKOMENDASI ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 memuat Laporan Keuangan *audited*, meliputi :
- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.2.566.482.150.202,00
Belanja & Transfer	Rp.2.561.320.700.409,00
Surplus	Rp. 5.161.449.793,00
Pembiayaan :	
Penerimaan	Rp. 176.915.590.842,00
Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 176.915.590.842,00</u>
Silpa	Rp. 182.077.040.635,00

 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/kurang Anggaran per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 176.913.975.342,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp. 176.913.975.342,00
c. Sub total (a – b)	<u>Rp. 0,00</u>
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	
e. (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp. 182.077.040.635,00</u>
f. Sub total (c + d)	Rp. 182.077.040.635,00
g. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f)	Rp. 182.077.040.635,00

 - Laporan Operasional per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
• Pendapatan	Rp.2.681.540.140.752,75
• Beban	<u>Rp.2.338.704.629.062,54</u>
Surplus dari Operasi	Rp. 342.835.511.690,21

b. Kegiatan Non Operasional		
• Surplus dari Non Operasional	Rp.	224.870.000,00
• Defisit dari Non Operasional	<u>Rp.</u>	<u>9.119.947.569,76</u>
Defisit dari Non Operasional	Rp.	(8.895.068.569,76)
c. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	333.940.443.120,45
d. Pos Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
• Beban Luar Biasa	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
e. Surplus / Defisit LO	Rp.	333.940.443.120,45

➤ Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	5.361.866.420.302,03
b. Surplus / Defisit LO	Rp.	333.940.443.120,45
c. Koreksi Kesalahan	Rp.	(22.449.070.679,60)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	5.718.255.934.102,08
/Neraca ...		

➤ Neraca per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp.	5.798.740.149.522,26
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp.</u>	<u>80.484.215.420,18</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp.	5.718.255.934.102,08

Artinya bahwa jumlah aset dibandingkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun anggaran 2024 *balance* sebesar Rp. 5.718.255.934.102,08

➤ Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2024		
	Rp.	176.913.975.342,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	259.168.740.890,00
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp.	(254.007.291.097,00)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	1.615.500,00
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	<u>Rp.</u>	<u>(142.405.800,00)</u>
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	181.934.634.835,00

2. Pokok-pokok LHP BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2024 :

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 diberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”
- Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan) :

- 1) Wajib Pajak (WP) belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) sesuai kondisi senyatanya, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp.745.077.349,03 dan denda belum dikenakan atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak minimal sebesar Rp.210.728.841,79; dan
- 2) Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan belanja peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum secara *e-purchasing* tidak sesuai ketentuan sehingga Pemkab Semarang menerima barang dengan volume tidak sesuai kontrak serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp.490.428.392,00.

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

A. REKOMENDASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Mengidentifikasi, mencermati dan mengevaluasi secara lebih mendalam hal- hal yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik faktor makro dan mikro ekonomi sehingga mampu diantisipasi dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025;
2. meningkatkan kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran dengan peningkatan komitmen dan sumber daya manusia aparat pemerintah;
3. Silpa Tahun 2024 diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai hal yang bersifat wajib dan mengikat baru kemudian untuk program kegiatan yang bersifat prioritas daerah;
4. Mengkaji kembali dan menyesuaikan NJOP yang nilainya lebih tinggi dari harga riil di pasaran terutama tanah tegalan, sawah dan tanah kurang produktif di wilayah perdesaan;

B. REKOMENDASI TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dengan fokus pada validitas data dan akuntabilitas, serta melakukan verifikasi lapangan secara rutin untuk memastikan pelayanan dasar benar-benar terlaksana sesuai standar;
2. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan riil dan capaian SPM, memanfaatkan mekanisme *specific grant* dari pemerintah pusat agar daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan tanpa mengurangi kualitas layanan;
3. Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan penghematan tidak mengorbankan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, agar tujuan pelayanan publik yang berkeadilan tetap tercapai;

C. REKOMENDASI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan manajemen pendidikan, termasuk pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan potensi daerah;
- b. Pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan di daerah. Mengoptimalkan penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan di daerah dengan mengoptimalkan penempatan, pelatihan, dan pengembangan SDM kesehatan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas;
- b. Mendorong pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan di daerah guna memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
- c. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor Kesehatan dan memastikan dana kesehatan digunakan secara efisien dan efektif;

3. Bidang Sosial

- a. Memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin;
- b. Mendorong program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha;
- c. Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, organisasi keagamaan, sektor swasta maupun lembaga internasional dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial;

4. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga internasional dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5. Urusan Pertanahan

- a. Menyusun rencana tata ruang wilayah yang komprehensif dan partisipatif serta melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Mengintegrasikan aspek pertanahan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah;
- c. Mencegah dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan dan konflik pertanahan;

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Menyusun rencana strategis dengan menetapkan target, indikator kinerja, dan waktu pelaksanaan yang spesifik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dukcapil;
 - b. Meningkatkan akses dan kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;

D. REKOMENDASI POTENSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Mengingat pertanian menjadi sektor unggulan, perlu pengembangan agroindustri dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal, serta memperluas akses pasar;
2. Diperlukan dukungan lebih intensif untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, termasuk pelatihan, akses pembiayaan, dan digitalisasi pemasaran agar dapat bersaing di pasar regional dan nasional;
3. Mempercepat pelaksanaan paket strategis pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan daya saing daerah;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal;
5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan program;
6. Mengoptimalkan penggunaan data dan indikator makro sosial ekonomi dari BPS untuk perencanaan yang lebih tepat sasaran dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

E. REKOMENDASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Pengembangan aplikasi menggunakan *framework opensource* tanpa modifikasi. Beberapa *framework* dan bahasa pemrograman yang direkomendasikan dapat dibaca di standarisasi TIK;
2. Pengembangan aplikasi harus mempertimbangkan kebutuhan OPD secara holistik dengan melibatkan bidang/UPT internal OPD agar sesuai kebutuhan yang diinginkan, serta membangun portal layanan tingkat OPD yang menyediakan/mengintegrasikan layanan dari semua bidang di OPD;
3. Untuk keberlanjutan dan pengembangan aplikasi, agar memastikan Penyedia memenuhi kewajiban terhadap OPD pemberi kerja/ Pemerintah Kabupaten Semarang mencakup:
 - a. Pembuatan MoU (kontrak) dengan penyedia;
 - b. Penyedia menyerahkan dokumentasi;
 - c. Penyedia menyerahkan *user guide* atau *manual book*;
 - d. Penyedia menyerahkan *source code* aplikasi (*source code* menjadi hak milik Pemda) dan juga *source code diupload* ke *git server* Pemda;
 - e. Dukungan perbaikan/pemeliharaan selama 1 tahun;

F. REKOMENDASI REFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Memanfaatkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum secara maksimal untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam tata kelola hukum dan birokrasi, serta menjadikan hasil tersebut sebagai dasar perencanaan reformasi berkelanjutan;
2. Memperluas Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum, termasuk perlindungan data pribadi;

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang hukum dan regulasi melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis agar mampu mengelola reformasi hukum secara profesional dan berkelanjutan

Demikian Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimasa mendatang.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING